



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

DEKY AZUWAR ANAS, Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 29 Desember 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Desa Tumenggungan RT.003 RW. 002 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 13 Desember 2022, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 13 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 8 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 13 Desember 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (EDY SUSANTO) kawin dengan seorang Perempuan bernama (AMINATUL CHUSNAINI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak salah satunya bernama DEKY AZUWAR ANAS lahir Lamongan 29 Desember 1989;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1/114/1990. terdapat kesalahan yaitu tercatat

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon DEKY AYUWAR ANAS Padahal yang benar adalah DEKY AZUWAR ANAS;

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon agar disamakan dengan Kartu Keluarga Dan KTP Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1/114/1990. terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon DEKY AYUWAR ANAS Padahal yang benar adalah DEKY AZUWAR ANAS disamakan dengan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deky Azuwar Anas, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3524223108105306 atas nama Kepala Keluarga Edy Susanto, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/114/1990 tertanggal 16 Januari 1990 atas nama Deky Ayuwar Anas, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 354/48/XI/1979 tertanggal 7 November 1979 atas nama Edy Susanto dan Aminatul Chusnaini, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Lamongan dengan Nomor DN-05 Mk 0388281 atas nama Deky Ayuwar Anas diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Atiatul Khoiroh

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Tumenggungan RT.003 RW. 002 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Deky Ayuwar Anas menjadi Deky Azuwar Anas;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Edy Susanto dan Aminatul Chusnaini;
- Bahwa sewaktu Pemohon kecil, Ibu Pemohon memberi nama Pemohon Deky Ayuwar Anas namun pada saat Pemohon bersekolah, orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon dengan nama Deky Azuwar Anas;
- Bahwa orang yang bernama Deky Ayuwar Anas dengan orang yang bernama Deky Azuwar Anas adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan pendaftaran pembuatan paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asfiatus Zainunik

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Tumenggungan RT.003 RW. 002 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Deky Ayuwar Anas menjadi Deky Azuwar Anas;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Edy Susanto dan Aminatul Chusnaini;
- Bahwa sewaktu Pemohon kecil, Ibu Pemohon memberi nama Pemohon Deky Ayuwar Anas namun pada saat Pemohon bersekolah, orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon dengan nama Deky Azuwar Anas;
- Bahwa orang yang bernama Deky Ayuwar Anas dengan orang yang bernama Deky Azuwar Anas adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan pendaftaran pembuatan paspor atas nama Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yakni Deky Ayuwar Anas menjadi Deky Azuwar Anas sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deky Azuwar Anas tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Tumenggungan RT.003 RW. 002 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Deky Ayuwar Anas menjadi Deky Azuwar Anas;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Edy Susanto dan Aminatul Chusnaini;
- Bahwa sewaktu Pemohon kecil, Ibu Pemohon memberi nama Pemohon Deky Ayuwar Anas namun pada saat Pemohon bersekolah, orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon dengan nama Deky Azuwar Anas;
- Bahwa orang yang bernama Deky Ayuwar Anas dengan orang yang bernama Deky Azuwar Anas adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan pendaftaran pembuatan paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa orang yang bernama Deky Ayuwar Anas dengan orang yang bernama Deky Azuwar Anas adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Deky Ayuwar Anas benar adalah anak dari pasangan suami istri Edy Susanto dan Aminatul Chusnaini dan orang yang bernama Deky Ayuwar Anas dengan orang yang bernama Deky Azuwar Anas adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edy Susanto tertera bahwa Deky Azuwar Anas adalah anak dari Edy Susanto dan Aminatul Chusnaini begitula pula pada bukti surat P-5 berupa Ijazah sekolah Pemohon tertera bahwa nama orang tua/wali dari Deky Ayuwar Anas adalah Edy Susanto;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pendaftaran pembuatan paspor serta persuratan maupun administrasi kependudukan lainnya bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yakni Deky Ayuwar Anas sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1/114/1990 tertanggal 16 Januari 1990 dapat diubah menjadi Deky Azuwar Anas sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon **DEKY AYUWAR ANAS** sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1/114/1990 tertanggal 16 Januari 1990 dapat diubah menjadi **DEKY AZUWAR ANAS** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARI PURNOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARI PURNOMO, S.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relaas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)